



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 911 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR 687 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI
KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Petinggi Kampung Linggang Bigung Nomor : 002/PT-LB/SK-PPS/VII/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Petinggi Kampung Linggang Bigung Nomor : 001/PT-LB/SK-PPS/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 687 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 687 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan atas nama Riska Devi sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak 1 Agustus 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
 NOMOR 911 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
 KUTAI BARAT NOMOR 687 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG
 DI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG KABUPATEN
 KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN
 LINGGANG BIGUNG KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	ANISA INDRIANI	PEREMPUAN	LINGGANG MELAPEH BARU	SEKRETARIS
2	MERY MARCELINA	PEREMPUAN	LINGGANG MELAPEH BARU	STAF SEKRETARIAT
3	ANJELI	PEREMPUAN	LINGGANG MELAPEH BARU	STAF SEKRETARIAT
4	SUBRIN	LAKI-LAKI	LINGGANG BIGUNG BARU	SEKRETARIS
5	SARNITA	PEREMPUAN	LINGGANG BIGUNG BARU	STAF SEKRETARIAT
6	JUMIATI	PEREMPUAN	LINGGANG BIGUNG BARU	STAF SEKRETARIAT
7	YUSUF	LAKI-LAKI	LINGGANG TUTUNG	SEKRETARIS
8	WIDYAWATI	PEREMPUAN	LINGGANG TUTUNG	STAF SEKRETARIAT
9	HERWANDA	LAKI-LAKI	LINGGANG TUTUNG	STAF SEKRETARIAT
10	ELSA MONIKA	PEREMPUAN	LINGGANG MELAPEH	SEKRETARIS
11	VERONIKA DEW	PEREMPUAN	LINGGANG MELAPEH	STAF SEKRETARIAT
12	IRMA DEWI P	PEREMPUAN	LINGGANG MELAPEH	STAF SEKRETARIAT
13	BERTA HARYANTI	PEREMPUAN	LINGGANG MAPAN	SEKRETARIS
14	IMEL SINDY	PEREMPUAN	LINGGANG MAPAN	STAF SEKRETARIAT
15	YENI PEBRIANTI	PEREMPUAN	LINGGANG MAPAN	STAF SEKRETARIAT
16	AGUS SUWANTO	LAKI-LAKI	LINGGANG BIGUNG	SEKRETARIS
17	CHRISTIAN HENDRIKUS	LAKI-LAKI	LINGGANG BIGUNG	STAF SEKRETARIAT
18	RISKA DEVI	PEREMPUAN	LINGGANG BIGUNG	STAF SEKRETARIAT
19	RATNA	PEREMPUAN	LINGGANG AMER	SEKRETARIS
20	TAMARA FEBRIANTI	PEREMPUAN	LINGGANG AMER	STAF SEKRETARIAT
21	FIRDAUS	LAKI-LAKI	LINGGANG AMER	STAF SEKRETARIAT
22	SULISTIANINGSIH	PEREMPUAN	LINGGANG BANGUNSARI	SEKRETARIS
23	FIQIH ASTRIT ANDASARI	PEREMPUAN	LINGGANG BANGUNSARI	STAF SEKRETARIAT
24	RIDHO NUGROHO	LAKI-LAKI	LINGGANG BANGUNSARI	STAF SEKRETARIAT
25	KHUSNUL KHOTIMAH	PEREMPUAN	LINGGANG PURWODADI	SEKRETARIS
26	NAFAYA AMIDAHNIA	PEREMPUAN	LINGGANG PURWODADI	STAF SEKRETARIAT
27	FIKRI CAHYADI	LAKI-LAKI	LINGGANG PURWODADI	STAF SEKRETARIAT
28	SILVIANA RAHMAWATI DEWI NUR SETYAWAN	PEREMPUAN	LINGGANG MENCELEW	SEKRETARIS
29	FITERSIA NINA	PEREMPUAN	LINGGANG MENCELEW	STAF SEKRETARIAT
30	DENY TRUNA BRTHAAQ	LAKI-LAKI	LINGGANG MENCELEW	STAF SEKRETARIAT
31	NURVANI ANTONY	PEREMPUAN	LINGGANG KEBUT	SEKRETARIS
32	SRI AYU WULANDARI	PEREMPUAN	LINGGANG KEBUT	STAF SEKRETARIAT
33	DEA STEVANI CHAROLIN	PEREMPUAN	LINGGANG KEBUT	STAF SEKRETARIAT



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU